



P U T U S A N
Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDHO ILHAM SAPUTRA**;
Tempat Lahir : Batangtoru;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/14 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wek IV, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 3 Februari 2024, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/11.a/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 6 Februari 2024, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/11/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 9 Februari 2024, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-62/L.2.35.3/Enz.1/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-20/L.2.35.3/Enz.2/04/2024 tanggal 30 April 2024, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Mei 2024, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 174.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 30 Mei 2024, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 113 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1361/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 1 Agustus 2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1486/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 30 Agustus 2024, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
9. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Stefanus Harahap, **S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum . berkantor di Jalan Lintas Simangambat, Desa Hasang Maraada Kec.Sipirok, Kab.Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di di Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di belakang rumah milik masyarakat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 3,62 (tiga koma enam dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA ditelepon oleh RAMLI LUBIS (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing) melalui telepon seluler dengan nomor handphone (081375428279) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya setelah Terdakwa sampai di rumah RAMLI LUBIS, lalu RAMLI LUBIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu dan mengatakan kepada Terdakwa "antarkan shabu ini, nanti dia mau beli, ini untuk kalian sama-sama pakai di sana, nanti setelah selesai datang lagi kau" kemudian RAMLI LUBIS memberikan no handphone orang yang akan membeli shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang akan membeli shabu tersebut di Simpang Kampung Telo, kemudian saksi dan laki-laki pembeli shabu tersebut pergi ke kebun coklat milik masyarakat untuk menggunakan shabu bersama dan setelah selesai menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu yang diberikan oleh RAMLI LUBIS, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.04 WIB RAMLI LUBIS menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah orang yang akan membeli shabu tersebut ada menelepon Terdakwa lalu sekira pukul 17.28 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh RAMLI LUBIS supaya datang ke rumahnya untuk mengantarkan kepada orang yang akan membeli shabu;

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dari RAMLI LUBIS yang diserahkan di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu RAMLI LUBIS mengatakan "antarkan shabu ini kepada pembelinya, orang yang akan membeli shabu sudah menunggu di Simpang

Halaman 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Telo nanti setelah mengantarkannya memakai shabu sama kita” kemudian Terdakwa menghubungi orang yang akan membeli shabu tersebut dan bertemu di Simpang Kampung Telo kemudian Terdakwa bersama orang yang akan membeli shabu tersebut pergi ke belakang rumah milik masyarakat yang berada di Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk transaksi pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi orang yang akan membeli shabu tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa dan setelah melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu tersebut petugas Kepolisian menanyakan milik siapa shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab milik RAMLI LUBIS, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 2: 866463054609568 dan petugas Kepolisian melihat riwayat panggilan Terdakwa dengan RAMLI LUBIS dan menanyakan apakah nama kotak di handphone Terdakwa atas nama RAMLILUBIS496 adalah orang yang memberikan shabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab “iya”. selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang diamankan ke rumah RAMLI LUBIS yang berada di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, lalu sekira pukul 18.00 WIB RAMLI LUBIS diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya dan petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565047492137, IMEI 2 : 861565047492137 selanjutnya Terdakwa bersama dengan RAMLI LUBIS dibawa ke ruang sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan;

Halaman 4 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/JL.10061/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 3,62 (tiga koma enam dua) gram milik RIDHO ILHAM SAPUTRA;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium barang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1011/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam dua) gram diduga mengandung narkoba milik RIDHO ILHAM SAPUTRA diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di di Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tepatnya di belakang rumah milik masyarakat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu 3,62 (tiga koma enam dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA ditelepon oleh RAMLI LUBIS (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing) melalui telepon seluler dengan nomor handphone (081375428279) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengantarkan shabu kepada pembelinya setelah Terdakwa sampai di rumah RAMLI LUBIS, lalu RAMLI LUBIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu dan mengatakan kepada Terdakwa "antarkan shabu ini, nanti dia mau beli, ini untuk kalian sama-sama pakai di sana, nanti setelah selesai datang lagi kau" kemudian RAMLI LUBIS memberikan no handphone orang yang akan membeli shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang akan membeli shabu tersebut di Simpang Kampung Telo, kemudian saksi dan laki-laki pembeli shabu tersebut pergi ke kebun coklat milik masyarakat untuk menggunakan shabu bersama dan setelah selesai menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu yang diberikan oleh RAMLI LUBIS, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.04 WIB RAMLI LUBIS menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah orang yang akan membeli shabu tersebut ada menelepon Terdakwa lalu sekira pukul 17.28 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh RAMLI LUBIS supaya datang ke rumahnya untuk mengantarkan kepada orang yang akan membeli shabu;

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dari RAMLI LUBIS yang diserahkan di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu RAMLI LUBIS mengatakan "antarkan shabu ini kepada pembelinya, orang yang akan membeli shabu sudah menunggu di Simpang Kampung Telo nanti setelah mengantarkannya memakai shabu sama kita" kemudian Terdakwa menghubungi orang yang akan membeli shabu tersebut dan bertemu di Simpang Kampung Telo kemudian Terdakwa bersama orang yang akan membeli shabu tersebut pergi ke belakang rumah milik masyarakat yang berada di Desa Telo Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk

Halaman 6 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



transaksi pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian Tapanuli Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi orang yang akan membeli shabu tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu yang dibalut dengan uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa dan setelah melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu tersebut petugas Kepolisian menanyakan milik siapa shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab milik RAMLI LUBIS, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 2: 866463054609568 dan petugas Kepolisian melihat riwayat panggilan Terdakwa dengan RAMLI LUBIS dan menanyakan apakah nama kotak dihandphone Terdakwa atas nama RAMLILUBIS496 adalah orang yang memberikan shabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab "iya". selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang diamankan ke rumah RAMLI LUBIS yang berada di Desa Wek IV Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, lalu sekira pukul 18.00 WIB RAMLI LUBIS diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya dan petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565047492137, IMEI 2 : 861565047492137 selanjutnya Terdakwa bersama dengan RAMLI LUBIS dibawa ke ruang sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan;

Bahwa Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/JL.10061/2024 tanggal 05 Februari 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga

Halaman 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



berisikan shabu seberat 3,62 (tiga koma enam dua) gram milik RIDHO ILHAM SAPUTRA; Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium barang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1011/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam dua) gram diduga mengandung narkoba milik RIDHO ILHAM SAPUTRA diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 3,62 (tiga koma enam dua) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu seberat 3,62 (tiga koma enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok panamas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 1: 866463054609568;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO ILHAM SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu seberat 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Panamas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 1: 866463054609576, IMEI 1: 866463054609568;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2004 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024 tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahikan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 telah diterima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padangsidimpan, yang menerangkan pada tanggal 24 September 2024, telah diserahkan memoribanding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 3944/KPN.W2/HK.2.1/X/2024 tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara : 164/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 September-2024.
2. Memberikan keringanan Hukuman terhadap terdakwa dan tidak akan mengulangi kembali segala sesuatu hal yang bersangkutan paut dengan Narkotika.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024 tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Ridho Ilham Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan namun bertujuan sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RIDHO ILHAM SAPUTRA tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi LELIWATY, S.H. M.H.dan LINCE ANNA PURBA, S.H. M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Halaman 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIAMAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 2114/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

